

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
SECARA SPORADIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TUBAN)**

SKRIPSI



**OLEH :
AUDRIA MEITANIA
NIM : 201810110311136**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA
SPORADIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AUDRIA MEITANIA
NIM: 201810110311136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
SECARA SPORADIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TUBAN)**

Diajukan Oleh:

AUDRIA MEITANIA

201810110311136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 23 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AUDRIA MEITANIA

201810110311136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 23 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AUDRIA MEITANIA

NIM : 201810110311136

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
SECARA SPORADIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TUBAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 21 Agustus 2025

Audria Meitania

UNGKAPAN PRIBADI :

Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu *survive* hingga sejauh ini, mari berpetualang lebih jauh lagi untuk kedepannya. Karena tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah dan *overthinking*, tetapi memang benar adanya semua akan indah pada waktunya. Saya bersyukur atas setiap langkah, baik yang mudah maupun sulit. Karena semuanya akan menjadi pelajaran di proses kehidupan. *Proud of me.*

MOTTO

Langkah kecil hari ini adalah langkah besar di masa depan.



ABSTRAK

Nama : Audria Meitania
NIM : 201810110311136
Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Secara Sporadik (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tuban)

Dosen Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH.
Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kabupaten Tuban oleh Kantor Pertanahan (BPN) setempat. Kabupaten Tuban dipilih karena masih banyak tanah belum bersertifikat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah sporadik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik telah memiliki landasan hukum yang jelas, seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 128 Tahun 2015, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Proses administrasi seperti verifikasi dokumen, pengukuran, dan penerbitan sertipikat sering memakan waktu lama, bahkan mencapai 6–12 bulan. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya dokumen kepemilikan yang sah, persepsi negatif terhadap birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, sengketa batas tanah dan konflik kepemilikan turut memperlambat tahapan verifikasi. Kesimpulannya, meskipun proses pendaftaran tanah sporadik di Kabupaten Tuban telah sesuai prosedur, pelaksanaannya belum optimal dan belum merata menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi hukum yang masif, kerja sama antara pemerintah desa dan BPN, serta peningkatan transparansi dan keakuratan sistem pembuktian untuk meningkatkan efektivitas dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sporadik, Kantor Pertanahan.

ABSTRACT

Name : Audria Meitania
NIM : 201810110311136
Title : *The Implementation of Initial Land Registration Sporadically (A Study at the Land Office of Tuban Regency)*
Adviser : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH.
Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.

This study explores the implementation of sporadic initial land registration in Tuban Regency by the local Land Office (BPN). Tuban was selected due to the high number of uncertified land parcels and low public awareness of the importance of legal land ownership. The study aims to examine the registration process in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 and to identify the challenges encountered in its implementation. Using an empirical legal approach, the study reveals that although the process has a solid legal foundation including Government Regulation No. 24 of 1997 and No. 128 of 2015 numerous obstacles persist at the practical level. Administrative procedures such as document verification, land measurement, and certificate issuance often exceed the expected time frame, sometimes taking 6 to 12 months. The primary challenges include low legal literacy among the public, lack of valid ownership documents, negative perceptions of bureaucratic processes, and limited human resources. Furthermore, boundary disputes and ownership conflicts further hinder verification and measurement. In conclusion, while the sporadic land registration process in Tuban Regency follows the prescribed legal framework, its implementation remains suboptimal and has yet to reach all community segments. To address these issues, comprehensive legal education, stronger collaboration between village authorities and BPN, and enhanced transparency and accuracy in verification systems are essential to improve effectiveness and ensure legal certainty in land ownership.

Keywords: *Land Registration, Sporadic, Land Office.*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Allah SWT, saya telah menyelesaikan skripsi berjudul, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Anom Sukapdiyana dan Ibu Sukanah yang telah merawat dan mendidik saya, dan memberikan semua pengorbanannya, kasih sayang kepada saya. Serta berperan penting bagi kehidupan saya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya.
2. Kepada Adik kandung saya yaitu Muhammad Divas Bimantara yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi kepada saya agar menyelesaikan skripsinya.
3. Kepada Saudara sepupu saya yaitu Mu’ammar Kadhafi dan Alfina Fajrin yang setiap harinya memberikan semangat dan dukungannya.
4. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing Pertama Skripsi yang telah dengan sabar membimbing saya dalam menulis skripsi, memberikan ilmu serta dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Isdian Anggraeny, SH., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan sabar membimbing saya dalam menulis skripsi, memberikan ilmu serta dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Almh Ibu Komariah, SH., M.Si.,n sebagai Dosen Pembimbing ketika tahap awal pengerjaan skripsi.

7. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas fasilitas yang telah diberikan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan kesabarannya kepada saya dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu secara teknis dan administratif selama saya menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kepada Nenek Almh Uti Ruchani yang telah merawat dan membesarkan saya dengan sepenuh hati.
10. Kepada Alm Om Jawahir yang telah menemani perjalanan panjang pengerjaan skripsi ketika berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium akhir.
11. Kepada Alm Om Sholihan yang telah membantu dalam pengerjaan awal skripsi.
12. Kepada keluarga besar Mbah Nurchozin dan Mbah Lazim yang memberikan do'a dan dorongan semangat. Khususnya Tante Notaris dan PPAT Atik Rusmiati Nurchozin, SH., M.Kn., sekeluarga beserta para staff kantor, Tante Miftachusnia dan Tante Tini sebagai single parent yang hebat, Tante Timah yang melangitkan do'a dan harapan, Mbah Rasiyem yang sudah saya anggap seperti Uti sendiri karena beliau membantu support dalam do'anya.
13. Kepada rekan-rekan kelas C Selaku Teman kuliah yang selalu mendengarkan dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini serta selalu menyempatkan setiap waktu untuk selalu memberikan semangat kepada saya.
14. Kepada teman-teman SMA IPS 3 khususnya Grup Ngene-ngene yang yaitu Siti Maisaroh, Indri Kurniawati, dan Almh Aktivani Inas Almira yang selalu membantu dan memberikan semangat serta dukungan.
15. Kepada diri saya sendiri saya ucapkan terima kasih telah berjuang sampai sejauh

ini dan mari berproses lebih jauh untuk kedepannya. Karena ketika lulus saya akan kembali ke tempat asal saya yaitu Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berperan sebagai Kepala Dusun Bentaro Sidorejo.

Saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas ketulusan dan kebaikan Anda semua. Saya juga mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum.



DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI	vi
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACTION	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Sampel dan Teknik Sampling	18
6. Teknik Analisis Data	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah	21
B. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah	21
C. Jaminan Kepastian Hukum	23

D. Tinjauan Umum Tentang Tanah	24
E. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	26
F. Tinjauan Tentang Tanah Belum Terdaftar.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban	36
B. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertipikat	37
C. Hukum Jika Ada Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	39
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3. Produk Sertipikat Di Kabupaten Tuban	43

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Musyafa Alif, 'Peranan Notaris/Ppat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat', *International Significance Of Notary*, 2.1 (2021), pp. 111–27
- Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum* (Yoga Pratama, 2023)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Sinar Grafika, 2023)
- Apriania, Desi, and Arifin Bur, 'Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5.2 (2021), pp. 220–39
- Arba, and Mulada Diman Ade, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya*. (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Arba, and Israfil, 'Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2.1 (2021), pp. 60–64
- Arba, Any Suryani, and Galang Asmara, 'Sistem Pendaftaran Tanah Yang Berlaku Di Indonesia', *Prosiding PEPADU*, 3.1 (2021), pp. 395–402
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)* (Rineka Cipta, 2010)
- Arisaputra, Muhammad Ilham, 'Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif', *Amanna Gappa Sri Wildan Ainun Mardiah*, 27.2 (2019), pp. 67–87
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Ayu, Isdiyana Kusuma, 'Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Mellui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu', *OLD Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), pp. 338–51
- Bhim Prakoso, 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tana', *Journal of Private and Economic Law*, 1.1 (2021), pp. 63–82
- Cardova, Ikrar, Iman Jauhari, and Muazzin, 'Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 223/PDT.G/2017/MS.BNA)', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.2 (2020)
- Dian Ekawati, and others, 'Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia', *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2.1 (2021), pp. 90–101
- Dianna Napitupulu, *Pendaftaran Tanah (Pensertifikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)* (UKI Press, 2022)

- Djulaeka, and Devi Rahayu, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Fahrenheit, Petrus Yulius, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur’ (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), *JUDEXNIPA (Jurnal Hukum)*, 2.2 (2022), pp. 1–21
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2005)
- Irmayanti, Andi, Kristi Simanjuntak, and Sokhib Naim, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan’, *Juri : Jurnal Hukum*, 5.2 (2024), pp. 120–32
- Irsyadilla Hafizh Heru Sadjarwo, ‘Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah’, *Notaire*, 3.1 (2020), pp. 107–28
- Jeane Neltje, and Indrawieny Panjiyoga, ‘Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum’, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 2034–39
- Juniarbi Habibi, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Sambas’, *Al-Sulthaniyah*, 10.2 (2021), pp. 23–31
- Kemalasaril, Rizka Zahra, Syafruddin Kalo, and Rudy Haposan Siahaan, ‘Hak Guna Bangunan Yang Diperoleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hibah Wasiat Dikaitkan Dengan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria’, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.3 (2022), pp. 143–52
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (UGM Press, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Masriani, Yulies Tiena, ‘Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak’, *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), pp. 539–52
- Mengga, Maria Tamaroba, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan’, *Lex Privatum*, 8.4 (2020), pp. 13–23
- Mira Novana Ardani, Yusriyadi, and Ana Silviana, ‘Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.3 (2022), pp. 494–512
- Muhammad Ramadhan, *Metode Peneltiian* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Nadia Rahmawati, ‘Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap’, *Tunas Agraria*, 5.2

- (2022), pp. 127–41
- Nanda Dwi Rizkia, and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Widina Media Utama, 2023)
- Nasution, Nadya Rizky, and Rahmat Ramadhani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik’, *EduYustisia*, 2.2 (2023), pp. 26–32
- Niko Andro Syafril, and others, ‘Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan’, *VERITAS*, 10.2 (2024), pp. 102–19
- Noor Atikah, ‘Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia’, *Jurnal Hukum Notaris*, 1.3 (2022), pp. 263–89
- Nur Hidayani Alimuddin, ‘Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia’, *SASI*, 27.3 (2021), pp. 335–45
- Nur, Sri Susyanti, and Herry M. Polontoh, *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Nurhayati, Siti, Ayumi Kartika Sari, and Onny Medaline, ‘Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Kesejahteraan Masyarakat’, *In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2021, pp. 567–72
- Palenewen, James Yoseph, and Victor Th. Manengkey, ‘Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura’, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.5 (2022), pp. 812–23
- Pasandaran, Jerome Bryanto, ‘Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia’, *Hukum Administratum*, 9.5 (2021), pp. 17–25
- Pramudya Widiyanto, ‘Keabsahan Akta Hibah PPAT Yang Melebihi Ketentuan Batas Waktu Pendaftaran Di Kantor Pertanahan’, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18.85 (2020), pp. 530–50
- Pratama, Rizal Adhi, and Kurniawan Budi Santoso, ‘Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)-Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*, 1.1 (2021), pp. 276–82
- Putu Gede Subhaktiyasa, ‘Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif’, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9.4 (2024), pp. 27212–2731
- Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja,

- ‘Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah’, *Notarius*, 13.2 (2020), pp. 642–54
- Ramadhani, Rahmat, ‘Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah’, *OSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonom*, 2.1 (2021), pp. 31–340
- Rasyidi, Mudemar A., ‘Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari’, *Urnal Mitra Manajemen*, 12.2 (2021), pp. 53–60
- Rohmatika, Fina, Malik Fahad, and Sumriyah, ‘Kekuatan Hukum Huruf C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah’, *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.2 (2023), pp. 64–76
- Santoso, Urip, ‘Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja’, *Perspektif*, 28.3 (2023), pp. 154–64
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan* (Sinar Grafika, 2025)
- Siregar, Wulandari, and Nur Adhim, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat’, *Notarius*, 17.2 (2024), pp. 910–28
- Sri Suyanti Nur, and Herry M. Polontoh, *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Sudiro, Amoury Adi, and Ananda Prawira Putra, ‘Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 5.1 (2020), pp. 36–46
- Suryaningsih, and Zainuri, ‘Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah’, *Urnal Jendela Hukum*, 8.2 (2021), pp. 1–12
- Suyanto, Vincentius Simon, Liliana Tedjosaputro, and Yulies Tiena Masriani, *Penguatan Pengaturan Proses Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan* (Lawwan, 2024)
- Syahdan, Hamza Baharuddin, and Muhammad Ilyas, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)’, *Jurnal Filsafat Lex (JLP)*, 1.2 (2020), pp. 148–65
- T. Ahmad Denada, ‘Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya (Suatu Perbandingan Dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5.1 (2021), pp. 26–34
- Tamaulina Br. Sembiring, *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)* (Adanu Abimata, 2022)

- Tanri, Arif, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, 'Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Notarius*, 13.2 (2020), pp. 777–87
- Tenrisau, Andi, 'Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan', *Jurnal Pertanahan*, 11.2 (2021), pp. 1–15
- Thomas, Gloria, Anna S. Wahongan, and Sarah D. L. Roeroe, 'Penggunaan Hak Prioritas Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya', *Lex Privatum*, 10.4 (2022), pp. 1–11
- Timpua, Glorya Tesalonika, Telly Sumbu, and Harly S. Muaja, 'Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.', *Lex Crimen*, 11.3 (2022), pp. 1–13
- Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Vania Digna Anggita, and Mohamad Fajri Mekka Putra, 'Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), pp. 782–95
- Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip, 'Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPERDATA', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2 (2019), pp. 205–19
- Waskito, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Widianugraha, Prama, 'Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), pp. 208–23
- Winanti, Atik, Taupiq Qurrahman, and Rosalia Dika Agustanti, 'Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3.2 (2020), pp. 431–38

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AUDRIA MEITANIA

Nim : 201810110311136

Dengan Judul Skripsi :

“ Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 19 Agustus 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum